

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Manajemen Risiko

##### a. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut George R.Terry didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.<sup>1</sup> Sementara menurut James F.Stoner,Manajemen merupakan proses perencanaan, pengeorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapa tujuan organisasi yang ditetapkan.<sup>2</sup>

Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam lembaga keuangan syariah. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti sarana, prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi

---

<sup>1</sup> H.Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).h.,2

<sup>2</sup> *Ibid* .,h.,3

hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Menurut para ahli manajemen didefinisikan sebagai proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber daya lainnya.<sup>3</sup>

#### **b. Pengertian Manajemen Risiko**

Untuk memahami apakah itu resiko, dapat diketahui dengan dua cara pandang yang berbeda, cara pandang tersebut adalah:

- a) Resiko merupakan bahaya, artinya adalah bahwa risiko itu merupakan ancaman atau kemungkinan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b) Resiko juga merupakan peluang, artinya bahwa resiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Kata kunci dari dua cara pandang tersebut adalah terletak pada “tujuan” dan “dampak/ sisi yang berlawanan”. Gambaran dari penjelasan mengenai pengertian resiko adalah sebagai berikut, guna mempertahankan sebuah eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk

---

<sup>3</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal...6

<sup>4</sup> Ferry Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm...4

mencapai tujuan, diperlukan tindakan atau aktivitas. Dari aktivitas inilah yang kemudian dapat menimbulkan yang namanya risiko. Dari munculnya risiko, sebenarnya tidak hanya berdampak negatif, melainkan juga berdampak positif yaitu dengan memunculkan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai risiko selanjutnya adalah dihubungkan dengan organisasi. Setiap organisasi yang berdiri pasti mempunyai visi, misi yang ingin dicapai. Tentunya, tujuan tersebut berpeluang untuk dicapai dan juga kemungkinan risiko untuk tidak tercapai. Pembahasan mengenai risiko tidak terlepas dari pembahasan mengenai tingkat kemungkinan risiko terjadi (*frequency of risk events*) dan tingkat dampak kerugian dari risiko yang terjadi (*impact/severity of risk losses*).<sup>6</sup>

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas dan proses.<sup>7</sup>

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm...4

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm...4

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm...5

pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi.<sup>8</sup>

Manajemen risiko menurut SBC Warburg sebagaimana dikutip M.Hanafi yaitu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan *eksposur* organisasi terhadap risiko.<sup>9</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan suatu organisasi. Hal ini terkait dengan definisi risiko yang pada setiap usaha atau kegiatan dalam suatu lembaga atau organisasi selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.

Manajemen resiko diperlukan untuk :

a) Mendukung pencapaian tujuan

---

<sup>8</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm....,5

<sup>9</sup> Mahmud M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm....,18

- b) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai dengan risiko.
- c) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
- d) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.<sup>10</sup>

**c. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha suatu lembaga. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko.
- d. Menunjang penciptaan atau pengembangan kompetitif
- e. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga.

---

<sup>10</sup> Ferry Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm. . . , 5

- f. Memaksimalkan kualitas asset.

Secara umum, tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadi kerugian (*postloss objectives*).<sup>11</sup>

Manajemen risiko diperlukan untuk:

- a. Mendukung pencapaian tujuan.
- b. Mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal.
- c. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.<sup>12</sup>

#### **d. Proses Manajemen Risiko**

Penerapan manajemen risiko haruslah menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dalam sistem manajemen organisasi atau perusahaan. Proses manajemen risiko adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan yang berkelanjutan (*continous improvement*). Adapun tahapan penerapan manajemen risiko berbasis *ISO 31000 Risk Management system* adalah :

---

<sup>11</sup> Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*, (Lampung: IAIN Raden Intan , 2017).hlm...,24

<sup>12</sup> Ferry Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm...,6

1. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan perusahaan internal dan eksternal perusahaan pada setiap tahapan proses manajemen risiko.
2. Menentukan konteks manajemen risiko  
Menentukan strategi, kebijakan organisasi, batasan atau parameter internal dan eksternal yang relevan dan penting bagi organisasi, yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan risiko.
3. Melakukan *Risk Management* meliputi:
  - 1) Melakukan identifikasi risiko, area dampak risiko, peristiwa dan penyebabnya, serta potensi akibatnya yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.
  - 2) Melakukan analisis risiko  
Menentukan tingkat kegawatan masing-masing risiko (tingkat probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi) menggunakan kriteria yang telah ditentukan pada saat menentukan konteks.
  - 3) Melakukan evaluasi risiko  
Menentukan risiko-risiko yang memerlukan perlakuan dengan membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazards dibuat tingkatan prioritas manajemennya.

Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk kedalam risiko yang dapat diterima dan hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian.<sup>13</sup>

#### 4) Melakukan pengendalian risiko

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko.

- *Hindari (Avoidance)*: keputusan yang diambil adalah dengan tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
- *Alihkan (Transfer)*: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, penggunaan sumber daya diluar organisasi juga termasuk didalam pengalihan risiko.
- *Mitigasi risiki (Mitigate Risk)*: menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses seta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

---

<sup>13</sup> <https://www.scribd.com/mobile/doc/214814003/Tahapan-Penting-Manajemen-Risiko-Risk-Assessment>. diakses pada 8 juli 2018,pukul 18.00 WIB

➤ Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan.<sup>14</sup>

5) Melakukan monitoring dan review

Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang sudah dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.<sup>15</sup> Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.

**e. Manajemen Risiko Prespektif Islam**

Islam merupakan agama yang fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian syariat islam. Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak boleh biasa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Luqman ayat :34 sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ferry Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm...,9-10

<sup>15</sup> <https://www.scribd.com/mobile/doc/214814003/Tahapan-Penting-Manajemen-Risiko-Risk-Assessment>. diakses pada 8 juli 2018, pukul 18.00 WIB

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ □

مَآذًا تَكْسِبُ غَدًا □ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ □ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman:34)<sup>16</sup>

Ayat tersebut menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam islam, khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko maka semakin amanah manusia dimata konsumen dan dimata Allah.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan umat manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka

---

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul baik risiko kecil maupun besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko dalam suatu usaha.<sup>17</sup>

#### **f. Risiko dalam Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan pertemuan perdana *International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP)* akhir Agustus 2014, telah memaparkan bahwa terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi di dalam dunia perzakatan yaitu, Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional. Keempat, risiko transfer zakat antar negara.<sup>18</sup>

##### 1) Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko reputasi (*reputational risk*) adalah risiko kerusakan potensial pada suatu organisasi yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.<sup>19</sup> Jadi apabila opini masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut sudah negatif maka masyarakat tidak mau membayar zakat

---

<sup>17</sup> Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan*, .hlm...,29

<sup>18</sup> Pusat.baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelola-zakat/. Diakses pada 09 Desember 2017 pukul 19.55 WIB

<sup>19</sup> Ferry N.Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, .hlm...,45

di lembaga tersebut atau orang yang sudah berzakat (muzakki) di lembaga tersebut pindah ke lembaga lain. Di karenakan adanya opini negatif dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu akuntabilitas serta transparansi keuangan juga harus diperhatikan. Adanya transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki.

#### 2) Risiko penyaluran

Risiko penyaluran ini terkait dengan kketidak sesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi dilapangan dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, faktor yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).

#### 3) Risiko operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, resiko ini muncul akibat kesalahan dan kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan resiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor eksternal. Risiko operasional juga didefiniskan sebagai resiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.<sup>20</sup>

#### 4) Risiko transfer zakat antar Negara

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm...23

Risiko yang dapat muncul antara lain adalah apakah dana zakat yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati atau tidak. Perlu adanya alat ukur sebagai kontrol untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dana zakat.<sup>21</sup>

## **B. Manajemen Operasional Lembaga Amil Zakat**

Pengelolaan zakat yang optimal dan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten menjadi salah satu kunci sukses dari optimalisasi peran zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Maka untuk dapat menerapkan peran zakat secara optimal diperlukan fungsi-fungsi manajemen operasional lembaga tersebut sebagai berikut:

### **a. Perencanaan Pengelolaan Zakat**

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya: hasil yang ingin dicapai, apa saja yang

---

<sup>21</sup> Pusat.baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelolaa-zakat/. Diakses pada 09 Desember 2017 pukul 20.00 WIB

dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana yang diperlukan.

Fungsi dan tugas operasional zakat adalah mengelola zakat. Mengingat itu kebanyakan organisasi zakat langsung turun ke masyarakat berkampanye tentang zakat. Cara seperti ini dianggap kurang efektif karena mengabaikan suatu hal penting, yaitu tersisihkannya perencanaan yang ada pada tubuh organisasi. Dalam menyusun suatu perencanaan sebuah lembaga akan menemukan suatu kendala yang akan menghambat suatu program. Akan tetapi jika telah membuat perencanaan yang baik maka suatu kendala tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas kerja para anggota.<sup>22</sup>

Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan suatu lembaga yaitu *pertama*, melakukan sebuah analisis kebutuhan yang merupakan langkah awal bagi suatu lembaga agar mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan agar membeikan penyadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa lembaga atau proyek yang akan dilaksanakan memang dibutuhkan. *Kedua*, analisis kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui berapa besar tingkat kekuatan dan kelebihan suatu lembaga dan hal ini merupakan suatu

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm...,80

tahapan yang sangat bagus. Sebuah perencanaan yang sangat matang mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan. *Ketiga*, penyusunan langkah kerja yang merupakan tahapan terakhir dari tahapan tersebut.<sup>23</sup>

b. Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat merupakan perintah agama yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul kepada setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat zakat. Oleh karena itu, dalam penunaian zakat menggunakan prinsip berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menentukan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Salah satu peran fungsi lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan dana zakat dari para muzaki. dalam pelaksanaannya pengumpulan dana tersebut bagian dari pengelolaan zakat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Dari inti kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat terletak pada dua hal yaitu *pertama*, dana yang dapat terkumpul berasal dari donatur, baik perorangan maupun perusahaan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm...,85

Kedua, sebagai manusia yang menjadi donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu.<sup>24</sup>

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya seperti yang tertera pada surat At-Taubah ayat 60. Agar dana yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:<sup>25</sup>

a) Konsumtif Tradisional

Yaitu pembagian zakat kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b) Konsumtif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis serta beasiswa untuk para pelajar,

---

<sup>24</sup> Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, hlm...,190

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm...,314-315

bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.

c) Produktif Konfensional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha mustahik. seperti mesin jahit.

d) Produktif kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan sebagainya.

d. Pengawasan Zakat

Pengawasan merupakan proses *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan bisa berangkat dari diri sendiri sebagai pengawasan melakat. Juga bisa dari luar sebagai pengawasan yang diprogramkan. Tujuan dari pengawasan tak lain adalah untuk menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi. Pengawasan terkait erat dengan perencanaan. Sebagai sebuah kegiatan, pengawasan bisa dirancang dalam perencanaan secara khusus. Namun sebagai sebuah tanggung jawab, pengawasan sebenarnya telah melekat secara *inheren* dalam setiap

perencanaan. Karena melekat secara *inheren* sebenarnya perencanaan adalah pengawasan itu sendiri.<sup>26</sup>

Agar pengawasan berjalan sesuai dengan syariah, maka dalam lembaga zakat pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu:

Secara fungsional, yaitu pengawasan yang telah *built-in* melekat dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat sejak dini penyimpangan telah dikikis setiap amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, dengan fungsi seperti ini amil dapat bekerja serta beribadah sekaligus.

Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembaga secara struktural bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan Pendiri. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Dan juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Zakat, Infak, Shadaqah**

#### **a. Pengertian Zakat Infak Shadaqah**

##### **a) Zakat**

Pengertian Zakat dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *Zaka* (bentuk masdar), yang mempunyai arti : berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm., 140

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, kaarena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Demikian seterusnya, apabila dikaji arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.<sup>27</sup>

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya:

- 1) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah 'sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah 'penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dngan syarat-syarat tertentu pula'.
- 3) Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah

---

<sup>27</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hlm....,23

ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>28</sup>

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Surah at-Taubah :60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>29</sup>

Adapun yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) adalah orang/golongan atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan) yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Suyitno, Heri Junaedi dan Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. . . , 8

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Creative Media Corp, 2014), hlm. . . , 197

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْحُرِّمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةَ □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ □ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>30</sup>

a. Fakir

Orng yang tergolong fakir adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

b. Miskin

Orang yang dikategorikan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Orang miskin mempunyai penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.

c. Amil

Di Indonesia amil biasanya disebut pengurus/pengelola zakat, yaitu:orang yang diberi tugas untuk mengurus dan

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Creative Media Corp,2014), hlm.197

mengelola (mengumpulkan, memelihara/mengembangkan dan membagikan) zakat.

Secara terminology(sebagaimana yang ditunjuk/diisyaratkan oleh al-Qur'an dan hadist) "Pengurus Zakat" atau amil zakat adalah badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzaki dan mustahik).

d. Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama islam.

e. Riqob (*Budak*)

Yang dimaksud dengan *Riqob* dalam istilah fikih Zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.

f. Ghorimin (*Orang yang Berhutang*)

Yang termasuk kategori *ghorim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g. Fi Sabilillah

Secara harfiah *fi sabilillah* berarti “pada jalan menuju (ridho) Allah”. Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan *fi sabilillah* sangat luas, karena menyangkut semua perbuatan baik yang disukai Allah. Juhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai “perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan islam dan kaum muslimin”. Namun demikian, ada diantara mufasirin yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat. Hanya saja istilah *ibnu sabil* memiliki arti konotasi “orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanannya.” Kata lain *ibnu sabil* adalah kelompok orang-orang

yang dalam kesulitan ekonomi dan harus mendapat perhatian penuh dari saudaranya yang memiliki kemampuan finansial.<sup>31</sup>

#### **b) Infak**

Kata “infaq” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>32</sup> Kata infaq juga berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>33</sup> Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>34</sup>

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago memberikan arti infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Robinson Malian, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>36</sup> Sedangkan menurut para Ulama, infaq

---

<sup>31</sup> Deprtemen Agama RI, *Fikih Zkat*, ., hlm... ,85-94

<sup>32</sup> Gustin Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm..., 11

<sup>33</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, ., hlm..., 12

<sup>34</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm..., 6

<sup>35</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, ., hlm..., 14

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm..., 20

diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.<sup>37</sup>

### c) Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah shadaqah.<sup>38</sup>

Shadaqah dalam konsep islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, shadaqah mencakup semua

---

<sup>37</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar...*, hlm..., 6

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat...*, hlm..., 16

perbuatan kebaikan baik bersifat fisik, maupun non fisik. Bentuk-bentuk shadaqah itu bias berupa:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
- d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi
- e. Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barang ke kendaranya.
- f. Melangkahkan kaki ke jalan Allah
- g. Mengucapkan atau membaca zikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istigfar
- h. Memberi senyuman kepada orang lain.<sup>39</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat Infak Shadaqah**

Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk dalam rukun islam melengkapi syahadat, shalat, puasa dan haji. Hal ini diterangkan dalam al-Qu'an dan Hadist berikut:

---

<sup>39</sup> Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hlm. . ., 26-28

a. QS. Al-Baqarah ayat:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْحَمُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ ٤٣

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang buruk.<sup>40</sup>

b. QS. At-Taubah ayat:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ □

يَعْلَمُونَ ١١

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.<sup>41</sup>

c. QS. At-Taubah ayat:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, hlm...,7

<sup>41</sup> *Ibid*.hlm...,188

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>42</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur'an dasar hukum zakat juga terdapat dari hadist Rasulullah Saw. Adapun hadist Rasulullah saw yang membahas persoalan zakat adalah:

خمس: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنِي الْإِسْلَامُ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Ibnu Umar Berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Islam itu dibangun atas lima dasar:1) beraksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah;2) menegakkan shalat;3) membayar zakat;4) haji;5) puasa pada bulan Ramadhan.’”<sup>43</sup>

Dari hadist dapat dipahami bahwa tiang agama itu ada lima, yaitu *syahadatain*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa pada bulan Ramadhan. Jika salah satu dari tiang agama ini tidak dilaksanakan maka iman seseorang itu belum dianggap sempurna. Jadi apabila seseorang tidak mau melaksanakan zakat atas dirinya atau hartanya padahal ia sudah memenuhi syarat tertentu maka

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm...,203

<sup>43</sup> M.Nashiruddin al-Albani,*Ringkasan Shahih Bukhari*, terj.As'ad Yasin dan Elly Latifa,(Cet,I:Jakarta: Gema Insani, 2003),hlm...,24

ia akan mendapat siksa. Karena zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sehingga hukum zakat itu adalah wajib untuk dilakukan.

Sementara itu, mengenai *Shadaqah* islam menganjurkan umatnya untuk bershadaqah dalam berbagai bentuk. Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang besarnya paha shadaqah. Firman Allah Q.S Al-Baqarah:261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>44</sup>

Sama halnya dengan shadaqah, infak juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk mustahik. Allah menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>45</sup>

### c. Tujuan dan Hikmah Zakat Infak Shadaqah

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertical dan horizontal.<sup>46</sup> Artinya secara vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta tersebut. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara kehidupan ummat manusia, terutama umat islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari zakat. Diantaranya menurut Yusuf Qardhawi, secara umum

---

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

<sup>46</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hlm...42

terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pertama yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dapat dipahami esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan hakat dan martabat manusia.<sup>47</sup>

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan sosial, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun cultural dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Ada banyak himmah dari segala perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah. Termasuk zakat, infak dan shadaqah. Berikut adalah hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak dan shadaqah.

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991). hlm..., 848-876

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm..., 881

- menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, sehingga zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin.
  - c) Menumbuhkan sifat tolong-menolong antara orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan di jalan Allah.
  - d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti ibadah, pendidikan dan kesehatan mustahik.
  - e) Orang yang bershadaqah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis “tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah”.
  - f) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, infak dan shadaqah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan dan berlomba untuk menjadi muzaki.<sup>49</sup>

#### **D. Lembaga Amil Zakat**

Berdasarkan sifat operasionalnya, organisasi dapat menjadi dua macam, *Pertama*, organisasi yang berorientasi untuk mencari keuntungan

---

<sup>49</sup> Wahyuna Marinda, *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat Infak Shadaqah pada Rumah Zakat Cabang Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016). hlm. . . , 30

(*profit organization*). Hidup mati organisasi tergantung pada keuntungan yang diperoleh. *Kedua*, organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-for-profit organization*) yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dalam segala aktivitas. Kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung dari berbagai sumbangan dari donatur. Termasuk dalam jenis ini adalah organisasi sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi pengelola zakat termasuk jenis organisasi nirlaba yang tidak mencvari keuntungan.

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya antara lain:

- a. Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010). Hlm...,66

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah. Definisi menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>51</sup>

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, telah diakui adanya dua jenis OPZ yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm...,67

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm...,67

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama yang membahas mengenai penerapan manajemen resiko. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

*Pertama*, Skripsi mahasiswa IAIN Intan Lampung, oleh Roshila Dewi (1251010217), yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Study Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan tahun 2017)”. Dari penelitian tersebut penulis memaparkan mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung dan memaparkan tentang pandangan islam terhadap penerapan manajemen resiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan.<sup>53</sup>

*Kedua*, Skripsi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, oleh Siti Rohaida (59320126), yang berjudul “Pengaruh Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah dan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif ( Study Kasus pada BMT Al-Falah Sumber tahun 2013)”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang kondisi manajemen resiko pembiayaan murabahah, kelancaran pengembalian pembiayaan dan kualitas aktiva produktif pada BMT Al-Falah Sumber dan

---

<sup>53</sup> Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Study pada BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017) dalam [repository.radenintan.ac.id/309/1/Skripsi\\_Lengkap..pdf](http://repository.radenintan.ac.id/309/1/Skripsi_Lengkap..pdf), diakses tanggal 9 juli 2018

memaparkan tentang pengaruh resiko pembiayaan murabahah terhadap kualitas aktiva produktif pada BMT Al-Falah.<sup>54</sup>

*Ketiga*, Skripsi mahasiswa STAIN Kudus, oleh Moch Solachudin Zulfa, yang berjudul “ Analisis tentang manajemen resiko dalam operasional pembiayaan Murabahah di BMT Amanah” dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai manajemen resiko di BMT Amanah Kudus dan membahas mengenai bagaimana mengatasi resiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.<sup>55</sup>

*Kelima*, Skripsi mahasiswa UIN Hidayatullah Jakarta, Rika Fitriani (111003000035) yang berjudul “Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”. Dalam skripsi penulis memaparkan mengenai jenis resiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro di BRI Syariah dan menjelaskan mengenai penerapan manajemen resiko pembiayaan mikro di BRI syariah.<sup>56</sup>

*Keenam*, Jurnal Mahasiswa IPB oleh Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, Lukman M Baga yang berjudul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat

---

<sup>54</sup> Siti Rohaida, *Pengaruh Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah dan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif ( Study Kasus pada BMT Al-Falah)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013 dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/147419634.pdf>. diakses pada 9 juli 2018

<sup>55</sup> Moch Solachudin Zulfa, “ Analisis tentang manajemen resiko dalam operasional pembiayaan Murabahah di BMT Amanah, (Kudus:STAIN Kudus, 2014) dalam <https://media.neliti.com/media/publications/91839-ID-analisis-tentang-manajemen-risiko-dalam.pdf>. diakses pada 8 juli 2018

<sup>56</sup> Rika Fitriani, *Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*, (Jakarta: UIN Hidayatullah, 2014) dalam [repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../1/RIKA%20FITRIANTI-FDIKOM.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../1/RIKA%20FITRIANTI-FDIKOM.pdf) diakses pada 8 juli 2018

Nasional (BAZNAS)”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, pendistribusian dana zakat serta mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko.<sup>57</sup>

*Ketujuh*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Devi Ariani (14240014) yang berjudul “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai manajemen risiko penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.<sup>58</sup>

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas berbeda dengan pembahasan skripsi yang peneliti lakukan, dimana skripsi yang akan peneliti lakukan membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung., yaitu dalam penelitian ini yang menjadi sasarannya adalah Yatim Mandiri, penelitian ini juga dilakukan di wilayah yang berbeda pula yaitu Kabupaten Tulungagung. Adapun kesamaannya adalah membahas mengenai penerapan manajemen risiko.

---

<sup>57</sup> Nina Triyani dkk, *Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017) dalam [journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/download/19179/14202](http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/download/19179/14202) diakses pada 8 juli 2018

<sup>58</sup> Devi Ariani, *Manajemen Risiko Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) dalam [digilib.uin-suka.ac.id/29884/2/14240014\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/29884/2/14240014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada 19 juli 2018